

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Ahmad Hadromi, Aprilia Handayani, Farah Salsabila, Muhammad Nur Rahman Syahid, Nur Alyzar Qorri Saputra, Safira Dwiyaanda, Sefty Oktavia, Wiji Lestari

Ahmadhadromi821@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan serius yang masih tinggi prevalensinya di Indonesia, terutama dalam lingkup domestik. Budaya patriarki, kurangnya edukasi, serta keterbatasan perlindungan hukum menjadi akar dari persoalan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan yang paling sering dialami perempuan dan anak, menganalisis efektivitas upaya pencegahan yang telah dilakukan, serta merumuskan strategi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, mengkaji literatur dari tahun 2017–2025, serta laporan dari lembaga nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan eksploitasi sosial masih banyak dialami korban, baik di rumah, sekolah, ruang publik, maupun institusi. Upaya pencegahan yang telah dilakukan meliputi pembentukan unit pelayanan, kampanye publik, penyusunan regulasi, serta layanan pemulihan korban. Namun, keterbatasan implementasi di tingkat masyarakat, rendahnya partisipasi korban, dan hambatan budaya masih menjadi tantangan. Pembahasan menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif, pelibatan masyarakat, sistem pelaporan yang aman, serta pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai strategi kunci. Sehingga diperlukan sinergi antar sektor, penguatan hukum, serta pendidikan yang inklusif dan berbasis budaya lokal dalam mewujudkan lingkungan aman bagi perempuan dan anak.

Pendahuluan

Kekerasan merupakan istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan berbagai perilaku atau tindakan yang dianggap tidak menyenangkan, tidak manusiawi, serta bertentangan dengan nilai-nilai, norma, hukum, atau kehendak pribadi. Menurut definisi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara sengaja baik dalam bentuk ancaman maupun tindakan nyata yang ditujukan kepada diri sendiri, orang lain, kelompok, atau komunitas, dan berpotensi menimbulkan cedera, kematian, gangguan psikologis, hambatan perkembangan, atau kerugian lainnya (Hale et al., 2022). Pemahaman tentang kekerasan juga berkembang seiring dengan kompleksitas hubungan antarindividu, misalnya dalam konteks gender dan seksualitas. Perempuan seringkali menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis (termasuk kekerasan verbal), dan kekerasan seksual (Siregar & Listyaningsih, 2022).

Terry E. Lawson mengidentifikasi empat jenis kekerasan (abuse) yang dapat dialami oleh anak, yakni kekerasan emosional (emotional abuse), kekerasan verbal (verbal abuse), kekerasan fisik (physical abuse), dan kekerasan seksual (sexual abuse) (Henry et al., 2024). Kekerasan emosional bisa terjadi ketika orang tua, pengasuh, atau pihak yang seharusnya melindungi justru mengabaikan kebutuhan dasar anak misalnya saat anak menangis karena lapar, popok yang basah, keinginan untuk bermain, atau kebutuhan akan rasa aman seperti pelukan. Ketika pengabaian ini terjadi secara terus-menerus, anak akan menyimpan ingatan tersebut dan mengidentifikasinya sebagai bentuk kekerasan emosional (Rindestig et al., 2025). Dalam jangka panjang, pengalaman ini dapat memengaruhi perkembangan emosional anak dan cara mereka membangun hubungan sosial di masa depan, seperti mencari perhatian melalui perilaku tertentu atau menjalin kedekatan dengan orang lain sebagai bentuk kompensasi.

Sila dalam Pancasila yang menuntut manusia untuk berlaku adil dan beradab mencerminkan pentingnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa HAM adalah hak dasar yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Namun, dalam kenyataannya, upaya untuk menjunjung tinggi HAM secara menyeluruh masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang paling nyata adalah belum maksimalnya perlindungan terhadap harkat dan martabat perempuan serta anak (Hakim & Kurniawan, 2022). Sampai saat ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius, terutama yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Sayangnya, apa yang kita lihat di media massa hanyalah sebagian kecil dari jumlah kasus nyata yang terjadi di masyarakat (Juita, 2018). Fenomena ini tidak lepas dari pengaruh budaya patriarki yang masih mengakar kuat di Indonesia.

Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan, sementara perempuan berada dalam posisi yang lebih rendah. Pola pikir seperti ini membuka celah terjadinya ketidakadilan gender yang berujung pada berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, di mana perempuan dan anak menjadi korban utama (Sulaeman et al., 2022). Dalam (Langingi et al., 2020) disebutkan bahwa dampak dari kuatnya pengaruh budaya patriarki meliputi kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, praktik pernikahan usia dini, hingga stigma terhadap perempuan yang mengalami perceraian. Situasi ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk menegakkan keadilan dan menghormati HAM, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak, masih memerlukan kerja bersama yang serius dari semua pihak.

Isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih menjadi perhatian serius, terbukti dari data terkini yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2024. Tercatat sebanyak 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang tahun tersebut, mengalami peningkatan sekitar 9,77% dari tahun sebelumnya. Meskipun pengaduan langsung ke Komnas Perempuan mengalami sedikit penurunan menjadi 4.178 kasus, tren kekerasan secara umum

justro meningkat tajam. Kekerasan yang paling banyak dilaporkan mencakup kekerasan seksual, psikis, fisik, dan ekonomi, dengan ranah personal atau domestik menjadi lokasi terbanyak terjadinya kekerasan, yaitu sebanyak 309.516 kasus (Defretes & Setyorini, 2024).

Secara hukum, perlindungan terhadap korban kekerasan sebenarnya telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004). Undang-undang tersebut menyebutkan secara umum bentuk kekerasan yang dilarang, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Namun, perumusan hukum yang ada belum secara rinci menjabarkan jenis dan bentuk kekerasan seksual, sehingga sering kali menimbulkan kendala dalam proses hukum ketika korban ingin mendapatkan keadilan. Ketidakjelasan rumusan tersebut membuat perlindungan hukum belum berjalan secara maksimal dan belum mampu menjangkau seluruh kompleksitas kekerasan yang dialami oleh korban (Sopacua, 2022).

Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merancang kebijakan dan perangkat hukum yang lebih komprehensif dan spesifik dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang bertujuan memperkuat landasan hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual (Purwanti & Zaliani, 2018). Di samping itu, pendekatan yang lebih humanis melalui pendidikan, pelibatan masyarakat, serta layanan pemulihan bagi korban juga perlu diintegrasikan ke dalam sistem perlindungan nasional guna menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan dan anak di Indonesia.

Penelitian oleh (Hale et al., 2022) menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global yang berakar pada budaya sosial dan ekonomi, dengan bentuk kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi namun jarang terungkap. Sementara itu, penelitian (Siregar & Listyaningsih, 2022) mengungkapkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun telah melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat serta penanganan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang menangani berbagai bentuk pengaduan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak. (Langingi et al., 2020) melaporkan hasil penyuluhan pada mahasiswa baru STIKES Graha Medika yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta terhadap dampak serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui metode ceramah, diskusi, dan pre-post test. Sementara itu, (Boreel & Meigawati, 2023) meneliti implementasi program PUSPAGA di Kota Sukabumi untuk mencegah kekerasan perempuan dan menemukan bahwa kendala utama program ini adalah keterbatasan sosialisasi akibat pandemi dan rendahnya partisipasi masyarakat, meskipun upaya penyampaian informasi telah dilakukan melalui berbagai media seperti podcast, media sosial, ceramah, dan layanan konsultasi.

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah banyak dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti sosialisasi, layanan konsultasi, hingga pembentukan pusat pelayanan terpadu. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam efektivitas implementasi di tingkat masyarakat, terutama dalam hal jangkauan, partisipasi aktif, dan keberlanjutan program. Fenomena meningkatnya kasus kekerasan setiap tahun menunjukkan bahwa upaya yang ada belum sepenuhnya mampu menyentuh akar permasalahan, seperti minimnya kesadaran masyarakat, normalisasi tindakan kekerasan dalam keluarga, serta kurangnya integrasi antara edukasi dan layanan dukungan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada perlunya pendekatan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan kolaboratif, yang tidak hanya fokus pada edukasi pasif, tetapi juga pemberdayaan masyarakat sebagai agen perubahan dalam lingkungan terdekat mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pencegahan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi membentuk budaya anti-kekerasan yang hidup dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang paling sering terjadi terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat, menganalisis efektivitas upaya pencegahan yang

telah dilakukan oleh instansi terkait maupun masyarakat dalam menanggulangi kekerasan tersebut, serta merumuskan strategi pencegahan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan guna menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi perempuan dan anak”

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji berbagai teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Adlini et al., 2022). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena kekerasan serta strategi pencegahannya berdasarkan data teks dan dokumen. Sumber data yang digunakan merupakan literatur sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan institusi pemerintah, dokumen kebijakan, dan artikel terpercaya yang diterbitkan antara tahun 2017 hingga 2025. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian sumber meliputi: “pencegahan kekerasan terhadap perempuan”, “perlindungan anak”, “kekerasan gender”, “strategi pencegahan kekerasan”, dan “kebijakan perlindungan perempuan dan anak”. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan pencarian literatur menggunakan berbagai platform digital seperti Google Scholar, Scopus, PubMed, dan situs resmi lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komnas Perempuan, serta organisasi internasional seperti UN Women dan UNICEF. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan cara mengidentifikasi tema utama, mengelompokkan informasi berdasarkan relevansi dan jenis pencegahan, serta mengaitkan teori dan temuan empiris. Analisis ini bertujuan untuk menyusun sintesis konsep serta rekomendasi pencegahan kekerasan yang aplikatif dan kontekstual bagi perempuan dan anak di Indonesia (Sonata, 2021).

Hasil Dan Pembahasan

Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Sering Terjadi Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Masyarakat

Kekerasan terhadap anak dan perempuan di masyarakat tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik yang tampak secara kasat mata. Bentuk kekerasan lain seperti kekerasan psikis, seksual, sosial, bahkan yang berakar dari tradisi atau adat, turut memberikan dampak yang mendalam pada korban. Kekerasan fisik seringkali menjadi bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali karena meninggalkan luka fisik yang jelas. Namun, kekerasan lain yang sifatnya lebih halus dan tersembunyi juga tidak kalah berbahaya bagi kesehatan mental dan sosial korban (Butar-Butar, 2019).

Kekerasan fisik terhadap anak biasanya berupa pemukulan, penyiksaan, dan tindakan kasar menggunakan benda tumpul seperti rotan, kayu, atau ikat pinggang. Luka yang ditimbulkan bisa beragam, mulai dari memar, lecet, hingga luka serius yang mengancam keselamatan nyawa. Luka-luka tersebut umumnya ditemukan di area tubuh yang mudah disembunyikan, seperti bokong, paha, dan lengan. Perilaku kekerasan ini kerap kali dianggap sebagai bentuk disiplin, padahal dapat menimbulkan trauma berkepanjangan pada anak (Sopacua, 2022).

Selain itu, kekerasan psikis atau emosional juga menjadi bentuk kekerasan yang banyak terjadi, namun sulit terdeteksi karena tidak meninggalkan luka fisik. Kekerasan ini meliputi penghinaan, penghardikan, dan pelecehan verbal yang terus-menerus kepada anak atau perempuan

(Triana, 2019). Dampak dari kekerasan psikis sangat serius, dapat mengganggu perkembangan mental, menurunkan rasa percaya diri, dan menyebabkan gangguan psikologis jangka panjang. Penyampaian kata-kata kasar dan penghinaan yang dilakukan secara rutin membentuk iklim kekerasan yang tersembunyi dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Kekerasan verbal adalah bagian dari kekerasan psikis yang sering dialami oleh perempuan dan anak. Penggunaan kata-kata kasar, cercaan, dan hinaan secara terus-menerus menciptakan tekanan mental yang berat bagi korban. Perilaku seperti ini kadang dianggap normal dalam komunikasi sehari-hari, sehingga sulit mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Namun, kekerasan verbal secara konsisten dapat merusak kondisi psikologis dan memperburuk hubungan interpersonal dalam keluarga dan komunitas (Alzoubi et al., 2021).

Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan paling merugikan yang dialami oleh perempuan dan anak. Bentuknya bervariasi, mulai dari pelecehan seksual tanpa kontak fisik, seperti melalui kata-kata atau gambar pornografi, hingga tindakan pemerkosaan dan eksploitasi seksual (Defretes & Setyorini, 2024). Kekerasan ini tidak hanya merusak fisik korban, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang dalam dan dapat mempengaruhi masa depan korban secara sosial dan emosional. Perlindungan terhadap kekerasan seksual masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah.

Eksplorasi sosial dan penelantaran merupakan bentuk kekerasan yang sering tidak disadari namun sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Eksploitasi sosial dapat terjadi ketika anak dipaksa melakukan pekerjaan berat atau aktivitas yang membahayakan kesehatannya (Husni, 2020). Anak juga bisa mengalami penelantaran jika orang tua atau pengasuh tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang. Kondisi ini menimbulkan kerentanan anak terhadap bahaya dan membatasi potensi perkembangan mereka.

Beberapa bentuk kekerasan berakar pada tradisi dan adat yang masih berlangsung di sejumlah komunitas. Praktik seperti pernikahan anak di bawah umur, pertunangan dini, dan hukuman fisik yang bersifat adat seperti pemotongan jari, kerap dilakukan tanpa memperhatikan dampak negatif terhadap perempuan dan anak. Tradisi ini sering dianggap sebagai bagian dari norma sosial, sehingga sulit diubah. Namun, dampak jangka panjangnya berupa pelanggaran hak-hak dasar dan pembatasan kebebasan serta keselamatan korban.

Menurut teori kekerasan Galtung, kekerasan dapat dibedakan menjadi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung berupa tindakan fisik atau verbal yang nyata dan terlihat, seperti pemukulan atau penghinaan. Kekerasan struktural melibatkan sistem dan aturan yang menindas kelompok tertentu, misalnya diskriminasi dalam akses pendidikan atau pelayanan kesehatan (Septiawan et al., 2024). Sementara itu, kekerasan kultural merupakan pola nilai dan sikap yang melegitimasi ketidakadilan dan kekerasan, seperti patriarki dan stereotip gender yang membatasi perempuan dan anak.

Kekerasan struktural terhadap perempuan dan anak dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan keluarga dan masyarakat. Misalnya, diskriminasi dalam hal pendidikan atau pekerjaan yang membatasi akses perempuan dan anak perempuan untuk berkembang (Hale et al., 2022). Kekerasan struktural juga terlihat pada tindakan aparat yang menganiaya anak jalanan atau menindas mereka dengan cara kekerasan fisik dengan dalih penegakan ketertiban. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya persoalan individu, tetapi juga masalah sistemik yang memerlukan intervensi luas. Kekerasan kultural yang menjadi akar dari bentuk-bentuk kekerasan lain melekat pada nilai-nilai sosial yang diskriminatif, seperti seksisme, ketidaktoleranan, dan stereotip negatif terhadap perempuan dan anak. Sikap dan kebiasaan yang memandang perempuan dan anak sebagai kelompok subordinat dapat memperkuat legitimasi kekerasan dan menutup ruang bagi

perubahan (Siregar & Listyaningsih, 2022).

Di lingkungan rumah, anak-anak dan perempuan sering mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, seperti pemukulan, cubitan, jambakan, tamparan, tendangan, cambukan, pengikatan, hingga pengurungan di kamar mandi. Kekerasan seksual di rumah bisa berupa pemerkosaan, sentuhan tidak senonoh, sodomi, hingga kehamilan akibat pelecehan. Kekerasan psikis atau emosional meliputi kemarahan, cercaan, hinaan, pengusiran, ancaman, paksaan, dan pelecehan secara verbal maupun psikologis. Perempuan dewasa juga rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mencakup kekerasan fisik, seksual, dan psikis serupa, yang berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental mereka (Septiawan et al., 2024). Di sekolah, anak-anak dan remaja perempuan kerap menjadi korban kekerasan fisik seperti pemukulan, penamparan, penjeweran, pencubitan, serta dipaksa melakukan hukuman fisik yang merendahkan martabat. Kekerasan seksual di sekolah mencakup pemerkosaan, ciuman paksa, dan pelecehan seksual lainnya. Kekerasan psikis berupa hinaan, ancaman, teriakan, dan pelecehan verbal juga umum terjadi. Perempuan remaja juga dapat mengalami diskriminasi dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, yang mengganggu proses belajar dan perkembangan psikososial mereka (Triana, 2019).

Di jalanan dan ruang publik, anak-anak dan perempuan rentan terhadap kekerasan fisik seperti pemukulan, penarikan rambut, cubitan, perampasan, pemalakan, hingga penusukan. Kekerasan seksual berupa pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, sodomi, dan ciuman paksa sangat mengancam keselamatan perempuan dan anak-anak (Hidayat, 2021). Kekerasan psikis berupa pelecehan verbal, ancaman, pengusiran, serta pemaksaan untuk melakukan hal-hal yang merugikan juga kerap dialami. Kondisi ini membuat ruang publik sering kali tidak aman bagi perempuan dan anak-anak.

Dalam masyarakat luas, anak-anak dan perempuan sering menjadi korban pemukulan, penamparan, cubitan, bahkan tindakan kekerasan yang lebih serius seperti pencolokan mata. Kekerasan seksual seperti sentuhan tidak senonoh, sodomi, dan pemerkosaan juga terjadi. Kekerasan psikis berupa ejekan, pengucilan sosial, teriakan, ancaman, serta pemaksaan pernikahan anak perempuan menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan pencegahan (Ikhsan, 2024). Budaya patriarki dan norma sosial yang menempatkan perempuan dan anak-anak pada posisi rentan sering kali menjadi akar permasalahan ini..

Efektivitas Upaya Pencegahan Oleh Instansi Terkait Maupun Masyarakat Dalam Menanggulangi Kekerasan

Upaya pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan keterlibatan negara dalam perlindungan warga. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menjalankan berbagai program edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak. Kampanye nasional bertajuk “Stop Kekerasan” menjadi salah satu contoh konkret yang melibatkan masyarakat luas. Upaya ini diperkuat oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan perlindungan anak dari kekerasan fisik maupun psikis sebagai kewajiban negara (Ikhsan et al., 2020). Selain itu, peran lembaga pendidikan juga didorong agar menjadi ruang aman dan bebas dari kekerasan (Hale et al., 2022).

Di tingkat penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di berbagai wilayah sebagai bagian dari langkah preventif dan represif terhadap kekerasan. Keberadaan unit ini mempermudah korban untuk melapor dan mendapatkan perlindungan yang cepat dan tepat. Pelayanan UPPA berpegang pada asas non-diskriminasi dan perlindungan hak korban. Dukungan regulasi terhadap upaya ini terdapat dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Siregar & Listyaningsih, 2022). Unit ini tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memberikan pendampingan psikologis dan

bantuan hukum kepada korban kekerasan.

Peran aktif dari lembaga masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung upaya pemerintah menanggulangi kekerasan. Organisasi masyarakat sipil seperti Komnas Perempuan dan LSM perlindungan anak memberikan edukasi, konseling, serta menjadi jembatan antara korban dan layanan hukum. Mereka juga melakukan advokasi terhadap kebijakan publik agar lebih responsif terhadap korban kekerasan. Komnas Perempuan misalnya, turut serta dalam penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang kini telah disahkan menjadi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini menjadi landasan hukum penting untuk melindungi korban dan menghukum pelaku secara adil (Hidayat, 2021).

Implementasi layanan terpadu juga telah menjadi bagian dari strategi pencegahan kekerasan. Pemerintah mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di banyak daerah. Layanan ini memberikan perlindungan komprehensif, mulai dari pendampingan hukum, psikologis, hingga pemulihan sosial bagi korban. Keberadaan P2TP2A merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Meski pelaksanaannya belum merata, efektivitas layanan ini cukup signifikan dalam mendampingi korban hingga proses hukum selesai (Noer, 2019).

Dari sisi pendidikan, Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan secara bertahap sejak 2022 memberikan ruang bagi pendidikan karakter dan nilai-nilai anti-kekerasan sejak dini. Sekolah didorong untuk menyisipkan pendidikan toleransi, empati, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan ke dalam kegiatan belajar. Upaya ini selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dengan memperkuat ekosistem pendidikan yang inklusif dan aman, diharapkan tindakan kekerasan bisa dicegah sejak dalam lingkungan sekolah (Noer, 2019).

Sementara itu, media massa dan media sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik terkait kekerasan. Pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatur konten siaran agar tidak memuat unsur kekerasan yang bisa ditiru masyarakat, terutama anak-anak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran dilarang menayangkan adegan kekerasan secara berlebihan (Fazry & Apsari, 2021). Kominfo juga aktif menindak konten kekerasan di media sosial melalui patroli siber serta menyediakan saluran aduan masyarakat.

Program desa ramah anak dan kota layak anak juga menjadi wujud keseriusan pemerintah daerah dalam menanggulangi kekerasan berbasis komunitas. Program ini mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Pemerintah daerah bekerja sama dengan kader PKK, karang taruna, dan relawan perlindungan anak untuk memberikan penyuluhan serta deteksi dini terhadap potensi kekerasan. Landasan program ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kota Layak Anak (KLA), yang mendorong sinergi multisektor untuk perlindungan anak dari kekerasan (Kurniawan & Zalzabilla, 2023).

Pelibatan anak dan remaja dalam forum anak menjadi bagian strategis dalam mencegah kekerasan berbasis usia. Forum anak yang dibina oleh Kementerian PPA dan dinas terkait di daerah, berfungsi sebagai wadah partisipasi anak untuk menyuarakan hak dan perlindungan mereka. Anak-anak dilatih untuk mengenali bentuk kekerasan, cara melapor, dan bagaimana membela teman sebaya. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Defretes & Setyorini, 2024). Dengan melibatkan anak sebagai subjek perlindungan, upaya pencegahan kekerasan menjadi lebih partisipatif dan efektif. Efektivitas upaya pencegahan kekerasan oleh instansi pemerintah dan masyarakat menunjukkan hasil positif, meski tantangan masih ada. Faktor seperti rendahnya kesadaran hukum, ketakutan korban untuk

melapor, serta keterbatasan akses layanan di daerah terpencil menjadi hambatan yang perlu segera diatasi.

Strategi Pencegahan Kekerasan Yang Lebih Partisipatif dan Aman Bagi Perempuan Dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional, mencakup dimensi psikologis, sosial, hukum, ekonomi, serta budaya. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap kelompok rentan ini masih tinggi, baik di ruang privat maupun publik. Pencegahan tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan harus mengedepankan pendekatan yang partisipatif dan inklusif. Pendekatan ini menuntut keterlibatan seluruh elemen masyarakat pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan individu dalam menciptakan ekosistem sosial yang aman dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Strategi pencegahan juga harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan gender, nondiskriminasi, dan keberpihakan terhadap korban (Suryamizon, 2017). Di bawah ini adalah beberapa strategi komprehensif yang dapat diterapkan secara terpadu untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak secara lebih partisipatif dan berkelanjutan:

1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum yang Responsif Gender

Strategi utama adalah memastikan adanya regulasi yang tegas dan berpihak kepada korban, khususnya perempuan dan anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi payung hukum yang perlu terus disosialisasikan dan ditegakkan. Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim perlu mendapatkan pelatihan perspektif gender dan hak anak, agar proses hukum tidak mengkriminalisasi atau menyudutkan korban (Rafinaseha, 2024).

2. Pelibatan Aktif Komunitas dan Lembaga Lokal

Pendekatan partisipatif menuntut keterlibatan langsung masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan. Mereka perlu diberdayakan menjadi agen perubahan melalui pelatihan dan dialog komunitas. Komunitas harus memiliki mekanisme tanggap darurat lokal, seperti "rumah aman" atau "pos pengaduan desa", yang memungkinkan korban melapor tanpa rasa takut. Hal ini juga selaras dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi ruang bagi desa untuk mengelola perlindungan sosial dan ketahanan keluarga berbasis komunitas (Muhtar et al., 2022).

3. Pendidikan Inklusif dan Kurikulum Anti-Kekerasan

Lingkungan pendidikan harus menjadi garda terdepan pencegahan kekerasan. Strateginya meliputi integrasi nilai-nilai antikekerasan, kesetaraan gender, dan hak anak ke dalam kurikulum, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan. Guru, tenaga kependidikan, dan siswa perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan tahu cara meresponsnya. Sekolah ramah anak dan satuan pendidikan aman menjadi implementasi nyata dari pendekatan ini (Kurniawati, 2024).

4. Sistem Pelaporan yang Ramah dan Aksesibel

Korban sering kali enggan melapor karena stigma sosial atau ketakutan terhadap pelaku. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang aman harus mencakup penyediaan sistem pelaporan yang mudah, rahasia, dan empatik. Bisa melalui hotline, aplikasi digital, ataupun pusat layanan publik seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) (Triana, 2019).

Petugas layanan harus memiliki kapasitas konseling dan pendampingan hukum. Peraturan Menteri PPA No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Terpadu adalah dasar operasional bagi lembaga ini.

5. Edukasi Publik Berbasis Media dan Budaya Lokal

Strategi yang partisipatif menekankan pentingnya edukasi publik secara masif melalui berbagai kanal: televisi, radio, media sosial, bahkan kesenian tradisional seperti wayang, drama lokal, atau pertunjukan rakyat. Pesan-pesan edukatif yang disampaikan harus disesuaikan dengan konteks budaya setempat agar lebih mudah diterima. Kampanye nasional seperti “Stop Kekerasan” dan “Ayo Bicara!” dari Kementerian PPPA telah menjadi contoh program edukasi yang membangun kesadaran kolektif di masyarakat (Pancasilawati et al., 2023).

6. Penguatan Ekonomi Perempuan dan Akses terhadap Layanan Sosial

Banyak kekerasan terhadap perempuan terjadi karena ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada pasangan. Oleh karena itu, strategi jangka panjang adalah pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, akses terhadap UMKM, dan program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi usaha, atau jaminan sosial. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Program Perlindungan Sosial dari Kementerian Sosial harus menjadi basis intervensi ekonomi perempuan (Wilbert et al., 2024).

7. Evaluasi dan Audit Kebijakan secara Berkala

Strategi pencegahan yang partisipatif dan aman menuntut adanya evaluasi kebijakan secara berkala. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana intervensi berjalan dan apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi dapat dilakukan oleh tim independen yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi korban. Audit kebijakan ini sebaiknya dilaporkan secara terbuka agar publik tahu sejauh mana negara bertanggung jawab. Pendekatan ini selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif seperti tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Defretes & Setyorini, 2024).

Dari berbagai strategi yang telah diuraikan, jelas bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan sinergi lintas sektor serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tugas bersama antara lembaga pendidikan, komunitas, media, dunia usaha, dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Pencegahan yang efektif harus berlandaskan pada prinsip kesetaraan gender, perlindungan hak asasi manusia, serta pendekatan berbasis korban (victim-centered approach). Selain itu, regulasi yang sudah ada seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu diimplementasikan secara konsisten dan disertai dengan pengawasan yang kuat. Harapannya, melalui pendekatan yang holistik, responsif, dan inklusif, dapat mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan bermartabat bagi perempuan dan anak di seluruh lapisan masyarakat.

Simpulan

kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang serius dan kompleks, dengan berbagai bentuk yang terjadi di lingkungan rumah, sekolah, ruang publik, hingga institusi sosial. Meskipun telah banyak upaya pencegahan dilakukan, baik melalui regulasi, pendidikan, maupun layanan perlindungan, nyatanya kasus kekerasan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang ada belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan seperti budaya patriarki, ketimpangan gender, minimnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan.

Saran

Disarankan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk tokoh agama, pendidik, lembaga swadaya, hingga dunia usaha dalam membangun sistem perlindungan yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan. Penting juga bagi pemerintah untuk terus memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, serta meningkatkan anggaran perlindungan korban.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Alzoubi, F. A., Jaradat, D., & Abu Juda, A. (2021). Verbal abuse among newly hired registered Jordanian nurses and its correlate with self-esteem and job outcomes. *Heliyon*, 7(4), e06929. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06929>
- Boreel, M. S., & Meigawati, D. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA) DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA SUKABUMI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 656–664.
- Butar-Butar, A. (2019). *Perlindungan Terhadap Guru dalam Proses Pendidikan Terkait Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/PID/2013)*. Universitas Medan Area.
- Defretes, D. A., & Setyorini, E. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(06), 1–9. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1605>
- Fazry, L., & Apsari, N. C. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 272. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34679>
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2022). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869. <https://doi.org/10.31078/jk1847>
- Hale, M. Y., Korohama, K. E. ., & Nolo, E. N. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase. *Kelimitu Journal of Community Service*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.35508/kjcs.v2i2.8922>
- Henry, A., Wright, K., & Moran, A. (2024). Justice for institutional child abuse survivors: Comparing views from survivor and non-survivor led advocacy groups. *Child Protection and Practice*, 3(August), 100058. <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2024.100058>
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Husni, M. (2020). Memahami Pemikiran Karya Paulo Freire “Pendidikan Kaum Tertindas” Kebebasan dalam Berpikir. *Al-Ibrah*, 5(2), 41–60. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/103>
- Ikhsan, A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 255–274. <https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.255-274>
- Iksan, Adnan, & Khairunnisa. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>
- Juita, S. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 355–362. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.99>
- Kurniawan, B. A., & Zalabilla, P. A. (2023). Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak di Kota Surabaya. *Public Sphere Review*, 2(2), 114–122.
- Kurniawati, E. (2024). INKLUSI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI KEKERASAN SEKSUAL PADA KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Tahsinia*, 5(5), 684–695.
- Langingi, A. R. C., Mamonto, R., & Tumiwa, F. F. (2020). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Mahasiswa Baru STIKES Graha Medika. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–40. <https://doi.org/10.55583/arsy.v1i1.43>
- Muhtar, M. H., Hadju, Z. A. A., Abdussamad, Z., & Gobel, R. T. S. (2022). Perluasan Kewenangan

- Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 126. <https://doi.org/10.31078/jk1916>
- Noer, K. U. (2019). Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998>
- Pancasilawati, A., Wijaya, V. R. M., & Royani, E. (2023). *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Hukum Positif dan Hukum Islam*. Amerta Media.
- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Rafinaseha. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO 23 TAHUN 2004 DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN WAY KANAN. *JHM*, 5(23).
- Rindestig, F. C., Gådin, K. G., Jonsson, L., Svedin, C. G., Landberg, Å., & Dennhag, I. (2025). A latent class analysis of technology-facilitated sexual violence: Associations to other victimizations, psychiatric symptoms, and gender. *Child Abuse and Neglect*, 161(May 2024). <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2025.107309>
- Septiawan, R. T., Satria, I., Jl, A., Pagar, Z. A., No, A., Ratu, L., Kedaton, K., & Lampung, K. B. (2024). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan dalam Perspektif HAM Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung , Indonesia*. 2(3), 233–249.
- Siregar, N. A., & Listyaningsih, L. (2022). Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(4), 1022–1037. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n4.p1022-1037>
- Sonata, D. L. (2021). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 134.
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 5 67 (2004). <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Sulaeman, R., Febrina Sari, N. M. W. P., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>
- Triana, A. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Balikpapan. *E-Journal Sosiatri-Sosiologi*, 7(23), 187.
- Wilbert, Siregar, M., & Sukarja, D. (2024). Legal Analysis of the Implications of the ASEAN Agreement on E-Commerce for Electronic Business Contracts in Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 6(1), 48–67. [https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/17377%0Ahttp://files/615/Wilbert et al. - 2024 - Legal Analysis of the Implications of the ASEAN Ag.pdf](https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/17377%0Ahttp://files/615/Wilbert%20et%20al.%20-%20Legal%20Analysis%20of%20the%20Implications%20of%20the%20ASEAN%20Agreement%20on%20E-Commerce%20for%20Electronic%20Business%20Contracts%20in%20Indonesia.pdf)



Gambar 1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Sosialisasi Pencegahan



Gambar 3. Anggota Sosialisasi dalam Pengabdian Masyarakat



Gambar 4. Apresiasi Kegiatan Sosialisasi